

LOKUS PROGRAM - DESA PEDULI - PEMILU DAN PEMILIHAN

2022

Kpt 28 TAHUN 2022, 5 HALAMAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA NOMOR 28 TAHUN 2022 TENTANG PENETAPAN LOKUS DAN JADWAL PELAKSANAAN PROGRAM DESA PEDULI PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN DI KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2022

- ABSTRAK : – Berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) huruf a dan huruf b PKPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 5 Tahun 2022, KPU Kabupaten Jembrana menyelenggarakan Program Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan dengan tujuan melaksanakan tanggung jawab, tugas dan kewajiban KPU Kabupaten/Kota dalam meningkatkan dan mewujudkan partisipasi Pemilih, membangun kesadaran politik Pemilih yang berdaulat, menumbuhkan kesadaran Pemilu dan Pemilihan yang berkesinambungan, dan memberikan sosialisasi dan pendidikan Pemilih secara berkelanjutan; dan dahwa untuk menindaklanjuti hasil koordinasi dengan Pemerintah Desa di Kabupaten Jembrana dan dalam rangka memberikan dukungan pelaksanaan kebijakan KPU RI dan KPU Provinsi Bali dalam menyelenggarakan Program Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan di Kabupaten Jembrana yang akurat, terarah, efektif, dan terukur, perlu menunjuk/menetapkan tempat atau lokus dan jadwal pelaksanaan Program Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan di Kabupaten Jembrana Tahun 2022.
- Dasar hukum Keputusan KPU Kabupaten Jembrana ini adalah : UU No. 1 Tahun 2015 (LNRI Tahun 2015 No. 23, TLNRI No. 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020 (LNRI Tahun 2020 No. 193, TLNRI No. 6547); UU No. 7 Tahun 2017 (LNRI Tahun 2017 No. 182, TLNRI No. 6109); PKPU No. 8 Tahun 2017 (BNRI Tahun 2017 No. 1249); PKPU No. 10 Tahun 2018 (BNRI Tahun 2018 No. 193); PKPU No. 8 Tahun 2019 (BNRI Tahun 2019 No. 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 4 Tahun 2021 (BNRI Tahun 2021 No. 786); KPT KPU No. 290/PP.06-Kpt/06/KPU/IV/2021; KPT KPU No. 60 Tahun 2022;.
 - Dalam Keputusan KPU Kabupaten Jembrana Nomor 28 Tahun 2022 diatur tentang : Penetapan Lokus dan Jadwal Pelaksanaan Program Desa Peduli Pemilihan Umum dan Pemilihan di Kabupaten Jembrana Tahun 2022, yaitu lokus atau tempat pelaksanaan Program Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan (DP3) berkedudukan di Desa Nusasari, Kecamatan Melaya Kabupaten Jembrana Provinsi Bali dan jadwal pelaksanaan kegiatan Program Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan (DP3) mulai dari hari Senin s.d. Rabu tanggal 11 s.d. 13 Oktober 2022 dengan waktu kegiatan paling singkat 3 (tiga) jam setiap hari.

CATATAN : – Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 26 September 2022.